



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid. B/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Timbul Situmorang Alias Timbul Bin Tua Hasiolan Situmorang;**
2. Tempat Lahir : Batu Raja;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/13 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 04 Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023, dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 s/d tanggal 12 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Merangin sejak tanggal 13 Februari 2023 s/d tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 s/d tanggal 12 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 s/d tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 5 Mei 2023 s/d tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 5 April 2023 dan tanggal 24 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 5 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "TIMBUL SITUMORANG Alias TIMBUL Bin TUA HASIOLAN SITUMORANG" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "TIMBUL SITUMORANG Alias TIMBUL Bin TUA HASIOLAN SITUMORANG" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar foto tempat penyimpanan modul bsc/ foto yang dikirimkan oleh Sdr Wawan SUPriyadi Alias Wawan Bin Suparman kepada Sdr Ito Acharian Dinata Bin Adam (Alm)
  - 1 (satu) lembar surat keterangan no Ref 0142/SK-HRD/IFT/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kontrak kerja berakhir nomor : 212/PKKB/HR-IFT/V/2022 tanggal 18 Mei 2022
  - 1 (satu) Bundel surat perjanjian kerja waktu tertentu No. 1229/HR-IT/PKWT/IX/2021 tanggal 06 September 2021
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan asset No POA-HTI/LP-001/II-23 tanggal 13 Februari 2023

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Terdakwa tetap permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TIMBUL SITUMORANG Alias TIMBUL Bin TUA HASIOLAN SITUMORANG** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2022 Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rt 04 Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila **tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan**") telah melakukan "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang berada dibawah kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan kontrak PT. INFRATECH yang di kontrak pertahun, dan mulai bekerja sejak tahun 2018 dan kontrak kerja terakhir Terdakwa tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 1229/HR-IT/PKWT/IX/2021 tanggal 06 September 2021 sebagai Technical Support atau karyawan yang bertugas untuk maintenance jaringan (yang bertugas memelihara jaringan serta merawat perangkat) yang ada didalam lokasi tower XL dengan area Sarolangun dan Merangin.
- Bahwa PT. INFRATECH bekerjasama dengan PT. HUAWEI dengan sistem kerjasama yaitu PT INFRATECH sebagai Sub Kontraktor maintenance terhadap perangkat dan jaringan milik PT HUAWEI sementara PT HUAWEI adalah sebagai pemilik perangkat dan jaringan tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, sekira Bulan Mei 2022 Pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 04 Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun mengendarai 1 (satu) unit Mobil cary warna hitam milik Terdakwa dengan nomor Polisi BH 8113 BK (Daftar Pencarian Barang / DPB)

Hal 3 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tujuan hendak mengambil 30 (Tiga Puluh) buah Modul BSC milik PT HUAWEI yang berada dalam shelter di Tower XL alamat Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin dimana kondisi Modul BSC tersebut sengaja tidak diaktifkan aktif lagi sejak tahun 2018.

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Bangko, Teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZI (Daftar Pencairan Orang/ DPO) menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk menumpang pulang ke rumahnya di Sarolangun dengan mengatakan "kamu dimana" dan Terdakwa menjawab "saya di Bangko" Sdr. REZI (DPO) menjawab "aku bisa numpang ke sarolangun gak" dan Terdakwa menjawab "bisa, tapi temani aku dulu ke tower" dan Sdr. REZI menjawab "iyo lah" kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZI (DPO) di tugu pedang bangko.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZI (DPO) di Tugu Pedang Bangko, Terdakwa bersama dengan Sdr. REZI (DPO) mengendarai Mobil cary warna hitam milik Terdakwa dengan nomor Polisi BH 8113 BK (DPB), pergi menuju ke Tower XL yang beralamat di Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin, dan sesampainya di Tower XL tersebut sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminta Sdr. REZI (DPO) untuk menunggu Terdakwa diluar Tower XL, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Tower XL tersebut dan bertemu dengan Saksi SABAR yang bekerja sebagai security di Tower XL tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SABAR "Pak saya mau masuk ke dalam shelter" dan Saksi SABAR Mengatakan "ya lah".

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam shelter dan membuka lemari yang berisikan modul BSC untuk mengambil Modul BSC Milik PT. HUAWEI sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah (DPB) yang sebelumnya sudah dalam keadaan off atau mati dan pada saat Terdakwa membuka lemari yang berisi modul BSC tersebut, Saksi SABAR bertanya kepada Terdakwa, "Kok Dibuka BUL" dan Terdakwa menjawab "mau dipindah ke set area lain Pak" dan Saksi SABAR Percaya dikarenakan Terdakwa bertugas sebagai maintenance dan kemudian Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) modul BSC (DPB) tersebut dengan menggunakan kardus (DPB) dan kemudian Terdakwa menaruh kardus yang berisi 30 (tiga puluh) buah modul BSC (DPB) tersebut ke dalam bak mobil Terdakwa, yang kemudian difoto oleh Saksi SABAR dan kemudian Terdakwa marah kepada Saksi SABAR dengan mengatakan "ngapa di foto, masak gak percaya dengan saya" dan saksi SABAR menjawab "ya bukan apa-apa Mbul, Namanya kerja di perusahaan ada apa apa nanti" dan setelah itu

Hal 4 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SABAR dengan membawa kardus yang berisi 30 (tiga puluh) modul BSC milik PT HUAWEI dengan menggunakan mobil cary milik Terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumahnya yang beralamat di Rt 04 Desa Panti Kec Sarolangun Kab Sarolangun, Sdr. REZI (DPO) berhenti dirumah Terdakwa karena rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. REZI (DPO) berdekatan dan kemudian kardus yang berisikan 30 (tiga puluh) Modul BSC tersebut tetap Terdakwa simpan didalam Bak Mobil Carry (DPB) milik Terdakwa sampai keesokan harinya sekitar Pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa di depan rumahnya melihat ada tukang rosok keliling menggunakan motor gerobak dan kemudian Terdakwa memanggilnya dan menawari tukang rosok keliling tersebut dengan mengatakan "mau barang ini gak pak (sambil memegang satu buah modul bsc)" dan tukang rosok keliling tersebut menjawab "mau" setelah itu Terdakwa mengajak tukang rosokan keliling tersebut untuk melihat modul bsc lainnya yang Terdakwa simpan di dalam kardus dan masih di mobil Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual 30 (Tiga Puluh) buah modul BSC (DPB) milik PT HUAWEI tersebut, dengan jual kiloan dengan harga perkilo yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, namun dari hasil penjualan itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan Terdakwa ke Padang.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, Terdakwa ditangkap di daerah Tamiai Kabupaten Kerinci.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, PT. HUAWEI mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TIMBUL SITUMORANG Alias TIMBUL Bin TUA HASIOLAN SITUMORANG** Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2022 Pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rt 04 Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa

Hal 5 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila **tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan**”) telah melakukan “**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan kontrak PT. INFRATECH yang di kontrak pertahun, dan mulai bekerja sejak tahun 2018 dan kontrak kerja terakhir Terdakwa tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 1229/HR-IT/PKWT/IX/2021 tanggal 06 September 2021 sebagai Technical Support atau karyawan yang bertugas untuk maintenance jaringan (yang bertugas memelihara jaringan serta merawat perangkat) yang ada didalam lokasi tower XL dengan area Sarolangun dan Merangin.
- Bahwa PT. INFRATECH bekerjasama dengan PT. HUAWEI dengan sistem kerjasama yaitu PT INFRATECH sebagai Sub Kontraktor maintenance terhadap perangkat dan jaringan milik PT HUAWEI sementara PT HUAWEI adalah sebagai pemilik perangkat dan jaringan tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, sekira Bulan Mei 2022 Pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 04 Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun mengendarai 1 (satu) unit Mobil cary warna hitam milik Terdakwa dengan nomor Polisi BH 8113 BK (Daftar Pencarian Barang / DPB) dengan tujuan hendak mengambil 30 (Tiga Puluh) buah Modul BSC milik PT HUAWEI yang berada dalam shelter di Tower XL alamat Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin dimana kondisi Modul BSC tersebut sengaja tidak diaktifkan aktif lagi sejak tahun 2018
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Bangko, Teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk menumpang pulang ke rumahnya di Sarolangun dengan mengatakan “kamu dimana” dan Terdakwa menjawab “saya di Bangko” Sdr. REZI (DPO) menjawab “aku bisa numpang ke sarolangun gak” dan Tedakwa menjawab “bisa, tapi temani aku dulu ke tower” dan Sdr. REZI menjawab “iyo

Hal 6 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lah” kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZI (DPO) di tugu pedang bangko.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZI (DPO) di Tugu Pedang Bangko, Terdakwa bersama dengan Sdr. REZI (DPO) mengendarai Mobil cary warna hitam milik Terdakwa dengan nomor Polisi BH 8113 BK (DPB), pergi menuju ke Tower XL yang beralamat di Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin, dan sesampainya di Tower XL tersebut sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminta Sdr. REZI (DPO) untuk menunggu Terdakwa diluar Tower XL, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Tower XL tersebut dan bertemu dengan Saksi SABAR yang bekerja sebagai security di Tower XL tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SABAR “Pak saya mau masuk ke dalam shelter” dan Saksi SABAR Mengatakan “ya lah”.

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam shelter dan membuka lemari yang berisikan modul BSC untuk mengambil Modul BSC Milik PT. HUAWEI sebanyak 30 (tiga Puluh) buah (DPB) yang sebelumnya sudah dalam keadaan off atau mati dan pada saat Terdakwa membuka lemari yang berisi modul BSC tersebut, Saksi SABAR bertanya kepada Terdakwa, “Kok Dibuka BUL” dan Terdakwa menjawab “mau dipindah ke set area lain Pak” dan Saksi SABAR Percaya dikarenakan Terdakwa bertugas sebagai maintenance dan kemudian Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) modul BSC (DPB) tersebut dengan menggunakan kardus (DPB) dan kemudian Terdakwa menaruh kardus yang berisi 30 (tiga puluh) buah modul BSC (DPB) tersebut ke dalam bak mobil Terdakwa, yang kemudian difoto oleh Saksi SABAR dan kemudian Terdakwa marah kepada Saksi SABAR dengan mengatakan “ngapa di foto, masak gak percaya dengan saya” dan saksi SABAR menjawab “ya bukan apa-apa Mbul, Namanya kerja di perusahaan ada apa apa nanti” dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SABAR dengan membawa kardus yang berisi 30 (tiga puluh) modul BSC milik PT HUAWEI dengan menggunakan mobil cary milik Terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumahnya yang beralamat di Rt 04 Desa Panti Kec Sarolangun Kab Sarolangun, Sdr. REZI (DPO) berhenti dirumah Terdakwa karena rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. REZI (DPO) berdekatan dan kemudian kardus yang berisikan 30 (tiga puluh) Modul BSC tersebut tetap Terdakwa simpan didalam Bak Mobil Carry (DPB) milik Terdakwa sampai keesokan harinya sekitar Pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa di depan rumahnya melihat ada tukang rosok keliling menggunakan

Hal 7 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor gerobak dan kemudian Terdakwa memanggilnya dan menawarkan tukang rosok keliling tersebut dengan mengatakan "mau barang ini gak pak (sambil memegang satu buah modul bsc)" dan tukang rosok keliling tersebut menjawab "mau" setelah itu Terdakwa mengajak tukang rosokan keliling tersebut untuk melihat modul bsc lainnya yang Terdakwa simpan di dalam kardus dan masih di mobil Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual 30 (Tiga Puluh) buah modul BSC (DPB) milik PT HUAWEI tersebut, dengan jual kiloan dengan harga perkilo yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, namun dari hasil penjualan itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan Terdakwa ke Padang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, Terdakwa ditangkap di daerah Tamiai Kabupaten Kerinci.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, PT. HUAWEI mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Wawan Supriadi Alias Wawan Bin Suparman;**

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan penggelapan terhadap modul BSC milik PT. Huawei yang ada didalam Tower XL yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu penggelapan terjadi pada 14 Oktober 2022 beralamat di Jalan Simpang Harapan RT 03 RW 02 Kel. Pasar Atas Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Infratech atau PT Infratech Indonesia yakni satu kantor dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai maintenance yakni perawatan atau pemeliharaan perangkat yang ada didalam tower XL tersebut, Terdakwa bekerja sebagai maintenance dibawah naungan dari PT. Infratech. PT Infratech adalah perusahaan yang bergerak dibidang maintenance yakni perawatan atau

Hal 8 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeliharaan jaringan atau perangkat alat telekomunikasi dimana bertugas juga untuk merawat atau memelihara modul BSC milik PT. Huawei yang ada didalam Tower XL yang beralamat di Jalan Simpang harapan Rt 03 Rw 02 Kel. Pasar Atas Bangko Kabupaten Merangin;

- Bahwa jika terdapat masalah atau problem ditower maka Terdakwa memiliki akses untuk masuk ke dalam lokasi area tower tempat penyimpanan BSC karena Terdakwa sebagai maintenance PT. Infratech yang bertugas sebagai karyawan yang memelihara dan memperbaiki tower XL area Bangko Sarolangun;

- Bahwa saksi mengetahui Modul BSC telah tidak ada pada tanggal 14 Oktober 2022 saat itu saksi diminta oleh Saksi Ito Achrian Dinata untuk mengecek perangkat BSC yang ada didalam shelter lokasi Tower XL Jl. Simpang Harapan RT 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin dan kemudian saksi meminta saksi Ito untuk menfoto perangkat BSC yang ada didalam lemari didalam Shelter dan setelah itu bukti foto itu saksi kirimkan kepada Saksi Ito Achrian Dinata dan pada saat itu lah saksi Ito Achrian Dinata memberitahu ketika dia cek di foto yang saksi kirimkan tersebut ternyata Modul BSC yang ada didalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Ito Achrian Dinata bahwa Modul yang ada didalam lemari tersebut telah hilang maka saksi disuruh menanyakan kepada Security yang ada disana dan kebetulan saat itu yang piket adalah Saksi Sabar dan Saksi tanayakan perihal Modul BSC yang ada didalam lemari (didalam Shelter) tersebut dan Saksi Sabar memberitahu Modul BSC itu sebelumnya sudah diangkut oleh Terdakwa pada sekira bulan Mei 2022, dengan alasan hendak dia pindahkan ke tempat lainnya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sabar, cara Terdakwa mengambil modul BSC tersebut yakni sekira Bulan Mei 2022, Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya membawa modul BSC dari dalam lemari (dari shelter) di lokasi Tower XL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah pasti modul BSC yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah tahu modul BSC sudah hilang saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk membuat laporan ke Polres Merangin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil modul BSC kepada perusahaan PT Huawei;

- Bahwa kerugian PT Huawei akibat perbuatan Terdakwa ini ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 9 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan PT Huawei belum ada perdamaian ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja di PT Huawei karena sudah dipecat;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

## 2. Saksi Sabar Priyadi Alias Sabar Bin Dimhari;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari dan tanggal saksi lupa, sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB didalam shelter tower XL yang beralamat di Simpang Harapan RT 03 RW 02 kelurahan Pasar Atas Bangko Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi mengetahui yang diambil Terdakwa berupa 30 unit modul BSC milik PT Huawei;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi Wawan disuruh oleh saksi Ito untuk menfoto lemari yang berisikan 30 (tiga puluh) unit modul BSC, kemudian saksi Wawan menanyakan kepada saksi, dan saksi menjawab Terdakwa yang ambil;
- Bahwa cara Terdakwa membawa modul berawal saksi melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal membawa 30 (tiga puluh) unit modul BSC dari dalam lemari shelter kedalam mobil Carry warna Hitam lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab mau dipindahkan ke set area lain;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai Maintenance semua area tower XL Bangko Sarolangun dibawah perusahaan PT Infratech Indonesia sehingga saksi tidak curiga ;
- Bahwa kerugian PT Huawei akibat perbuatan Terdakwa ini ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Huawei untuk mengambil 30 (tiga puluh) modul BSC tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan sebahagian barang buki yang dihadapkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

## 3. Saksi Andika kartiko Bin Sumari;

Hal 10 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari dan tanggal saksi lupa, sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB didalam shelter tower XL yang beralamat di Simpang Harapan RT 03 RW 02 kelurahan Pasar Atas Bangko Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi mengetahui yang diambil Terdakwa berupa 30 unit modul BSC milik PT Huawei dari saksi Sabar yang mengatakan Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil modul BSC dengan alasan untuk dipindahkan kearea lain;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security tower XL dan pada saat Terdakwa mengambil modul saksi sedang tidak dinas, yang dinas pada waktu itu adalah saksi Sabar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai Maintenance yang bertanggung jawab untuk memelihara atau memperbaiki jika ada kerusakan pada jaringan dan pemeliharaan perangkat yang ada didalam lokasi tower XL tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Maintenance  $\pm$  4 (empat) atau 5 (lima) tahunan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering masuk kedalam lokasi tersebut karena Terdakwa yang berhak masuk karena Terdakwa Maintenance diperusahaan ;
- Bahwa kerugian PT Huawei akibat perbuatan Terdakwa ini  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Huawei untuk mengambil 30 (tiga puluh) modul BSC tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

#### **4. Saksi Delverianto Alias Feri Bin Zainal Abidin;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil modul BSC tersebut pada bulan Mei 2022 statusnya masih sebagai karyawan PT Infratech, karena kontrak kerjanya berakhir pada bulan September 2022;
- Baha spesifikasi modul yang digelapkan yaitu XPUA sebanyak 16 pcs, FG2C sebanyak 4 pcs, FG2A sebanyak 2 pcs, SCUA sebanyak 8 pcs, dengan jumlah total yaitu 30 (tiga puluh) buah modul BSC milik PT Huawei;

Hal 11 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Infratech dengan jabatan sebagai Regional Projek Manager (RPM) sejak tahun 2020. PT Infratech Indonesia atau PT Infratech bergerak dibidang Maintenance yakni perawatan perangkat alat telekomunikasi yang bekerjasama dengan PT Huawei;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk maintenance dan menjaga asset tower XL yang berada di kabupaten Merangin dan Sarolangun ;
- Bahwa berawal pada hari saksi lupa sekitar Bulan Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dikirim Email Oleh saksi Ito Achrian yang memberitahu 30 (tiga puluh) buah Modul BSC yang ada di Tower XL alamat Jl. Simpang Harapan RT 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin tersebut ketika mau pindahkan untuk dipakai ke lokasi lain, Modul BSC tersebut telah hilang, lalu saksi Ito Achrian meminta kepada saksi Wawan untuk mengirimkan foto lemari berisi 30 (tiga puluh) buah Modul BSC ternyata Modul BSC tersebut telah hilang setelah kemudian Saksi mencari informasi dari saksi Sabar selaku Security bahwa Terdakwa pernah membawa 30 (tiga puluh) buah Modul BSC tersebut keluar dari lokasi Tower XL yang beralamat di Jl. Simpang Harapan RT 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin tersebut dengan alasannya Modul BSC tersebut akan dipindahkan;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan dirumahkan sejak bulan Maret 2022 Terdakwa tidak berkewajiban untuk bekerja melakukan maintenance karena kondisi sedang sakit pasca kecelakaan, namun meskipun Terdakwa dirumahkan, Terdakwa tetap digaji karena masih berstatus karyawan PT Infratech. Terdakwa diberhentikan sekira pada akhir bulan Juni 2022;
- Bahwa kerugian PT Huawei akibat perbuatan Terdakwa ini ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 5. Saksi Ito Achrian Dinata Bin Adam (Alm):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 terhadap 30 (tiga puluh) modul BSC di tower XL milik PT Huawei alamat di Simpang Harapan Rt. 023 Rw. 04 Kel. Pasar Atas, kec. Bangko, Kab. Merangin;
- Bahwa berawal saksi meminta saksi Wawan untuk mengecek perangkat modul BSC tersebut untuk menfoto lemari tempat penyimpanan modul BSC, kemudian Saksi Wawan mengirimkan saksi foto saat Saksi lihat di foto tersebut tidak ada lagi nampak Modul BSC milik PT HUAWEI tersebut, setelah itu saksi meminta kepada saksi Wawan untuk menanyakan kepada Security dan saksi juga memberitahu kepada saksi Delverianto selaku perwakilan dari PT Infratech selaku maintenance atau bagian perawatan terhadap perangkat yang ada di tower XL tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Delverianto modul BSC yang ada di tower telah diambil oleh karyawan PT Infratech yaitu Terdakwa;
- Bahwa modular BSC tersebut dipergunakan untuk menangkap dan mengirimkan sinyal 2G, dan modular bsc yang terletak di Simpang Harapan Rt. 023 Rw. 04 Kel. Pasar Atas, kec. Bangko, Kab. Merangin tersebut adalah modular BSC yang standby;
- Bahwa spesifikasi modul yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu XPUA sebanyak 16 (enam belas) pcs, FG2C sebanyak 4 (empat) pcs, FG2A sebanyak 2 (dua) pcs, SCUA sebanyak 8 (delapan) pcs, dengan jumlah total yaitu 30 (tiga puluh) buah modul BSC;
- Bahwa saksi saat ini adalah pegawai PT. HUAWEI dan bekerja di PT. Huawei sejak tahun 2012, dan saat ini jabatan saksi di PT HUAWEI adalah sebagai RTS (Regional Teknikal Support) dan saksi bertugas sebagai RTS Jambi untuk Jambi wilayah Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pekerja PT. Infratech, dan setahu saksi jika Terdakwa sudah lama bekerja di PT. Infratech dan bertugas PIC TE cluster Bangko. Terdakwa melakukan maintenance tower XL sebanyak 50 (lima puluh) tower di wilayah Merangin dan Sarolangun dan pada saat kejadian tersebut modul BSC sudah dimatikan atau di off namun jaringan XL masih ada;
- Bahwa kerugian PT Huawei akibat perbuatan Terdakwa ini ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Hal 13 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 6. Saksi Adiguna Antero Siagian Anak dari Siagian;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai anggota Polri di Polres Merangin, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di darah Tamiai Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan itu pada bulan Mei 2022 namun baru diketahui pada bulan Oktober 2022, terjadi di Tower XL alamat Jl.Simpang Harapan RT 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin, barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 30 (tiga puluh) unit Modul BSC Milik PT Huawei;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Infratech sebagai maintenance dan pada saat masuk ke Tower XL, Terdakwa izin kepada satpam yang menjaga tower XL tersebut kemudian Terdakwa mengambil modul BSC tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya laporan ke SPKT Polres Merangin kemudian kami melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mendapatkan informasi bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa sebagai karyawan PT Infratech Indonesia bertugas sebagai maintenance ada membawa 30 (tiga puluh) buah Modul BSC keluar dari lokasi tower XL dengan alasan hendak dipindahkan kearea lain, setelah itu kemudian kami melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa didaerah Kerinci kemudian kami pun segera mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Merangin guna diambil keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) buah Modul BSC tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Cary warna hitam No Pol BH 81113 BK dan barang tersebut dijual ketukang rongsokan keliling yang menggunakan Sepeda Motor di Sarolangun serta mobil yang digunakan oleh Terdakwa telah digadaikan kepada temannya bernama Edizon dan terakhir kami mendapatkan informasi mobil tersebut tidak diketemukan lagi;
- Bahwa kerugian PT Huawei akibat perbuatan Terdakwa ini ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seluruh barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Hal 14 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Timbul Situmorang Alis Timbul Bin Tua Hasiolan Situmorang**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 30 (tiga puluh) buah modul BSC di shelter tower XL yang beralamat di Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin;
- Bahwa Terdakwa membawa modul BSC tersebut sekitar bulan Mei 2022 pada pukul 10.00 WIB didalam Shelter Tower XL alamat Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) buah Modul BSC milik PT HUAWEI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Cary Warna Hitam No Pol BH 8113 BK milik Terdakwa, cara Terdakwa masuk ke Tower XI atas izin dari saksi Sabar yang bertugas sebagai security di tower XL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk dan mengambil didalam Tower XL karena Terdakwa menjabat sebagai maintenance dari PT Infratech yang bertugas untuk memelihara jaringan XL atau merawat perangkat yang ada didalam lokasi tower XL tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil modul BSC untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) buah modul BSC milik PT Huawei tersebut kepada tukang rosok keliling sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima Ratus ribu rupiah) dengan berat ada kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram ;
- Bahwa Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) buah modul BSC milik PT Huawei tersebut yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pengobatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dibantu oleh perusahaan untuk pengobatan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan perusahaan belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa** didalam persidangan tidak mengajukan saksi Ade-Charge (meringankan) dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal 15 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) lembar foto tempat penyimpanan modul BSC/foto yang dikirimkan oleh Sdr Wawan Supriyadi Alias Wawan Bin Suparman kepada Sdr Ito Acharian Dinata Bin Adam (Alm);
2. 1 (satu) lembar surat keterangan no Ref 0142/SK-HRD/IFT/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;
3. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kontrak kerja berakhir nomor : 212/PKKB/HR-IFT/V/2022 tanggal 18 Mei 2022;
4. 1 (satu) Bundel surat perjanjian kerja waktu tertentu No. 1229/HR-IT/PKWT/IX/2021 tanggal 06 September 2021;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan asset No POA-HTI/LP-001/II-23 tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan **fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 30 (tiga puluh) buah modul BSC di shelter tower XL yang beralamat di Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin;
- Bahwa Terdakwa membawa modul BSC tersebut sekitar bulan Mei 2022 pada pukul 10.00 WIB didalam Shelter Tower XL alamat Jl.Simpang Harapan Rt 03 Rw 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) buah Modul BSC milik PT HUAWEI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Cary Warna Hitam No Pol BH 8113 BK milik Terdakwa, cara Terdakwa masuk ke Tower XI atas izin dari saksi Sabar yang bertugas sebagai security di tower XL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk dan mengambil didalam Tower XL karena Terdakwa menjabat sebagai maintenance dari PT Infratech yang bertugas untuk

Hal 16 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memelihara jaringan XL atau merawat perangkat yang ada didalam lokasi tower XL tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil modul BSC untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) buah modul BSC milik PT Huawei tersebut kepada tukang rosok keliling sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima Ratus ribu rupiah) dengan berat ada kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram ;
- Bahwa Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) buah modul BSC milik PT Huawei tersebut yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pengobatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dibantu oleh perusahaan untuk pengobatan;
- Bahwa kerugian PT Huawei akibat perbuatan Terdakwa ini ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan perusahaan belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “ **Barangsiapa** “ adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Timbul Situmorang Alis Timbul Bin Tua Hasiolan Situmorang** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh

Hal 17 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum yaitu bahwa pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum Terdakwa berawal pada Bulan Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 04 Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun mengendarai 1 (satu) unit Mobil cary warna hitam milik Terdakwa dengan nomor Polisi BH 8113 BK dengan tujuan mengambil 30 (Tiga Puluh) buah Modul BSC milik PT Huawei yang berada dalam shelter di Tower XL alamat Jl. Simpang Harapan RT 03 RW 02 Kel Pasar Atas Bangko Kab Merangin dimana kondisi Modul BSC tersebut sengaja tidak diaktifkan aktif lagi sejak tahun 2018. Terdakwa mengambil modul tersebut akan dijual kepada orang lain dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa timbul *niat* Terdakwa untuk memiliki atau menguasai modul tersebut yang seharusnya dipelihara dan dijaga oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja *diwujudkan* dengan mengambil modul tanpa izin dari perusahaan dengan alasan akan dipindahkan ke area lain, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Huawei mengalami kerugian kurang lebih Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), padahal Terdakwa *mengetahui* modul tersebut merupakan milik PT. Huawei;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan kehendak PT. Huawei sebagai pemiliknya ternyata telah dipergunakan

Hal 18 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk biaya hidup sehari-harinya dan sebagainya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Huawei mengalami kerugian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapatkan upah uang”, ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum Penggelapan yang telah dilakukan Terdakwa diketahui berdasarkan laporan saksi Wawan yang telah melakukan pengecekan terhadap perangkat modul BSC tersebut untuk menfoto lemari tempat penyimpanannya, kemudian Saksi Wawan mengirimkan foto setelah dilihat di foto tersebut tidak ada lagi nampak Modul BSC milik PT HUAWEI tersebut, setelah itu saksi Wawan untuk menanyakan kepada Security dan mendapatkan informasi dari saksi Delverianto modul BSC yang ada di tower telah diambil oleh karyawan PT Infratech yaitu Terdakwa. Terdakwa bekerja di PT Infratech sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2022. Terdakwa bekerja sebagai Engineering atau maintenance yang bertugas memelihara jaringan serta merawat perangkat yang ada didalam lokasi tower XL dan dalam keseharian tugas Terdakwa memiliki akses untuk masuk kedalam lokasi atau area tower bahkan memiliki akses untuk masuk kedalam shelter penyimpanan Modul BSC tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Hal 19 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya melebihi lamanya Terdakwa dalam tahanan, maka dengan ini Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar foto tempat penyimpanan modul BSC/foto yang dikirimkan oleh Sdr Wawan Supriyadi Alias Wawan Bin Suparman kepada Sdr Ito Acharian Dinata Bin Adam (Alm);
2. 1 (satu) lembar surat keterangan no Ref 0142/SK-HRD/IFT/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;
3. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kontrak kerja berakhir nomor : 212/PKKB/HR-IFT/V/2022 tanggal 18 Mei 2022;
4. 1 (satu) Bundel surat perjanjian kerja waktu tertentu No. 1229/HR-IT/PKWT/IX/2021 tanggal 06 September 2021;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan asset No POA-HTI/LP-001/II-23 tanggal 13 Februari 2023;

Oleh karena barang bukti ini terlampir dalam berkas maka ditetapkan tetap terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut ;

## **Keadaan yang Memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan pimpinan PT. Huawei;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Huawei;

## **Keadaan yang Meringankan ;**

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Hal 20 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Timbul Situmorang Alis Timbul Bin Tua Hasiolan Situmorang** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penggelapan Dalam Hubungan Kerja"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) lembar foto tempat penyimpanan modul BSC/foto yang dikirimkan oleh Sdr Wawan Supriyadi Alias Wawan Bin Suparman kepada Sdr Ito Acharian Dinata Bin Adam (Alm);
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan no Ref 0142/SK-HRD/IFT/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;
  - c. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kontrak kerja berakhir nomor : 212/PKKB/HR-IFT/V/2022 tanggal 18 Mei 2022;
  - d. 1 (satu) Bundel surat perjanjian kerja waktu tertentu No. 1229/HR-IT/PKWT/IX/2021 tanggal 06 September 2021;
  - e. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan asset No POA-HTI/LP-001/II-23 tanggal 13 Februari 2023;

## **Tertampir didalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh kami Rahadian Nur, SH. MH., selaku Ketua Majelis Denihendra ST Panduko, SH. MH., dan Zulfanurfitri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik (teleconference).

Hal 21 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denihendra ST Panduko, SH. MH.**

**Rahadian Nur, SH. MH.**

**Zulfanurfitri, SH.**

Panitera Pengganti,

**Yusni Rini.**

Hal 22 Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)